



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 832/Pdt.G/2018 /PA.Ckr..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Cikarang di Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT , tempat dan tanggal lahir Magelang, 06 September 1981,  
agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,  
Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di ALAMAT  
sebagai Penggugat

m e l a w a n

TERGUGAT , tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 20 November 1980,  
agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,  
Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di ALAMAT .  
sebagai Tergugat

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di Persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 26 Juli 2018 Nomor Register : 832/Pdt.G/2018/PA.Ckr. mengajukan hal-hal sebagai berikut; :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada Tanggal 8 Februari 2005 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 97/33/II/2005 Tanggal 8 februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Magelang selatan Kota Magelang Prop. Jawa Tengah;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di ALAMAT ;
3. Bahwa selama menikah dengan Tergugat, Penggugat dikaruniai 2 (dua) Orang buah hati yang bernama ANAK I yang lahir pada tanggal 9 (Sembilan) Mei tahun 2008 (Dua ribu delapan) dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1767/I/JB/2009 tertanggal 2 (dua) Maret 2009 (Dua ribu sembilan) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dan anak kedua yang bernama ANAK II yang lahir pada tanggal 6 (Enam) April 2010 (Dua ribu sepuluh) dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 491/2010 tertanggal 27 (Dua puluh tujuh) Mei 2010 (Dua ribu sepuluh) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;
4. Bahwa Setelah 7 (Tujuh) tahun menikah atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
5. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat sudah sangat tertutup diri, masalah keuangan yang ditutup-tupi, yang membuat Penggugat sangat resah dan tidak nyaman sehingga dalam Hubungan Rumah Tangga dengan Tergugat menjadi sangat tertutup;
  - b. Bahwa Penggugat sebagai perempuan menjadi sangat tersiksa bathin dengan kondisi tersebut, yang akhirnya selalu memicu pertengkaran demi pertengkaran;

---

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2018/PA.Ckr..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Puncak Pertengkaran terjadi pada setelah hari raya tahun 2017 atau setidaknya pada bulan Juli 2017, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sampai dengan sekarang;
7. Bahwa telah diupayakan damai dari Pihak Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, hati Penggugat sudah tertutup untuk Tergugat, sehingga pada akhir Desember tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri perkawinan dengan menandatangani surat kesepakatan diatas meterai, yang menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah dan mengurus proses Perceraian ke Pengadilan Agama;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki menurut Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat menyatakan tidak ridho dan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan sekaligus minta diceraikan dari Tergugat;
9. Dikarenakan anak anak saat ini menjadi tanggungjawab Penggugat baik urusan sekolah maupun kehidupan sehari harinya, maka hak asuh anak mohon kiranya agar dapat diserahkan kepada Penggugat;
10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in sughra dari Tergugat terhadap;

---

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2018/PA.Ckr..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK I yang lahir pada tanggal 9 (Sembilan) Mei tahun 2008 (Dua ribu delapan) dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1767/I/JP/2009 tertanggal 2 (dua) Maret 2009 (Dua ribu sembilan) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dan anak kedua yang bernama ANAK II yang lahir pada tanggal 6 (Enam) April 2010 (Dua ribu sepuluh) dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 491/2010 tertanggal 27 (Dua puluh tujuh) Mei 2010 (Dua ribu sepuluh) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, jatuh kepada Penggugat;

4. Membebaskan biaya kepada Penggugat;

Atau,

Menjatuhkan putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama cikarang Nomor 832/Pdt.G/2018/PA.Ckr. yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum namun tidak datang menghadap dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya

---

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2018/PA.Ckr..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat menyatakan mencabut hak asuh anak / Hadlanah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 97/33/II/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang tanggal 08 Februari 2005, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegele pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P. ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. NAMA SAKSI I , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT ;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat ;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Februari 2005 dan saksi tidak hadir dalam acara pernikahan tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga di ALAMAT ;
  - Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga telah bergaul layaknya hubungan suami istri dan sudah dikarunia dua orang anak bernama Surya Henry Prianto dan Rahma Khoiriyah Dwinika Putri;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2012 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut

---

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2018/PA.Ckr..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan saksi juga mengetahui dari pengaduan Penggugat;

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan dan Tergugat menutup diri dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2017, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. NAMA SAKSI II , umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT ;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat, dan saksi juga kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Februari 2005 dan saksi tidak hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga di ALAMAT ;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga telah bergaul layaknya hubungan suami istri dan sludah dikarunia dua orang anak bernama ANAK I dan ANAK II ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak blulan Januari 2012 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan saksi juga mengetahui dari pengaduan Penggugat;

---

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2018/PA.Ckr..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan dan Tergugat menutup diri dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2017, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Cikarang menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh keterangan para saksi bahwa Penggugat beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Bekasi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cikarang;

---

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2018/PA.Ckr..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan para saksi serta sesuai dengan bukti P. berupa buku Kutipan akta Nikah haruslah dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat menyatakan mencabut hak asuh anak / Hadlanah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya oleh karenanya dapat diputus secara Verstek;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka terpenuhilah Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan

---

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2018/PA.Ckr..





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi keluarga dan atau orang terdekat yaitu Wendi Febriyanti binti Surfyta Darma dan Sukanti binti Selo Harjo Pawiro, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Januari 2012 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan dan Tergugat menutup diri tidak ada komunikasi dengan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli 2017 dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang bahwa dimuka persidangan Penggugat menyatakan mencabut tentang hak asuh anak, oleh karenanya Majelis Hakim mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheal baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-

---

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2018/PA.Ckr..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi

ومن آيته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”, telah tidak terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya talak Tergugat terhadap Penggugat dapat dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan dalam bukti P. berupa buku nikah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 249K/AG/2010, tanggal 25 Juni 2010, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan

---

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2018/PA.Ckr..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331. 000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Jum'at 18 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami, Ikin, S. Ag., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif, S.Ag, M.SI dan Drs. Sayuti, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis  
Ttd

IKIN, S. Ag.,

Hakim Anggota  
Ttd

MUHAMMAD ARIF, SH. M.SI

Hakim Anggota  
Ttd

Drs. SAYUTI

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2018/PA.Ckr..



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang

ttd

ENJANG ZENAL HASAN SH.

Perincian biaya perkara Nomor : 832/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp. 240.000,-
4. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Materai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 331.000,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat pada tanggal  
..... dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Wakil Panitera,

**H. Bagus Tukul Wibisono, SH.**

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 832/Pdt.G/2018/PA.Ckr..